



**PUTUSAN**

**NOMOR : 143/PID/2020/ PT. KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Ane Bin La Tangasa;
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/17 November 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Lakudo, Kec. Lakudo, Kab. Buton Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Tukang Gigi;

Terdakwa La Ane Bin La Tangasa tidak ditahan;  
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Azis T. S.H., M.H., Lisar Wirailhami, S.H., M.H., Andi Wawan, S.H. dan Abdul Halil, S.H., kesemuanya Advokat/ Penasihat Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Aziz T. S.H., M.H. & Patners, beralamat di Jl. Tamangapa Raya IV Komp. Ranggong Sakinah Blok B No. 2, Kel. Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Telp 08114220678/ 08114448322 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 1 September 2020 di bawah register Nomor: 39/SK/9/2020/PN Psw;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Desember 2020 Nomor 143/PID/2020/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasarwajo tertanggal 18 Agustus 2020 Nomor Register Perkara Nomor :39/Rp-9/ Eoh/ 08/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa La Ane Bin La Tangasa (Alm) bersama-sama dengan Saksi La Munawir Alias Awal Bin Laode Abdullah (Alm) (Berkas perkara terpisah) serta Saksi La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape (Alm) (Bekas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira Pukul 11.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tepatnya di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi La Munawir Alias Awal Bin Laode Abdullah (Alm) serta Saksi La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape (Alm) datang ke Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bertujuan untuk melaporkan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Ijazah) yang dilakukan oleh Saksi H. Samahuddin, S.E Bin La Kamba (Alm), sesampainya di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Terdakwa masuk kedalam ruangan Kantor sedangkan Saksi La Munawir Alias Awal Bin Laode Abdullah (Alm) dan Saksi La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape (Alm) menunggu di halaman, kemudian Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan memasukkan laporan Terdakwa selaku Pelapor kedalam Laporan Polisi Nomor: LPB/439/XI/2019/SPKT tanggal 30 November 2019 serta Saksi La Munawir Alias Awal Bin Laode Abdullah (Alm) dan Saksi La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape (Alm) tercantum sebagai saksi-saksi dalam laporan tersebut, kemudian setelah pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan Penyelidikan/Klarifikasi terhadap para saksi, lalu dilakukan gelar perkara pada tanggal 20 Maret 2020 diruang rapat ditreskrim Polda Sulsel, disimpulkan terhadap Laporan Polisi Nomor : LPB /439/ XI/ 2019/ SPKT tanggal 30 November 2019 tentang Pemalsuan Surat yang diduga dilakukan oleh Saksi H. Samahuddin, S.E Bin La Kamba (Alm) (Terlapor) tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan pertimbangan hukum tidak terpenuhi unsur pasal yang disangkakan terhadap Terlapor berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HPA.2) tanggal 30 Maret 2020, kemudian setelah Saksi H. Samahuddin, S.E Bin La Kamba (Alm) menerima tembusan SP2HPA.2 tersebut, Saksi H. Samahuddin, S.E Bin La Kamba (Alm) merasa di rugikan karena kehormatan atau nama baiknya terserang, lalu Saksi H. Samahuddin, S.E Bin La Kamba (Alm) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 317 Ayat

(1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa La Ane Bin La Tangasa (Alm) bersama-sama dengan Saksi La Munawir Alias Awal Bin Laode Abdullah (Alm) (Berkas perkara terpisah) serta Saksi La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape (Alm) (Bekas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira Pukul 11.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tepatnya di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa

**Halaman 2 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi La Munawir Alias Awal Bin Laode Abdullah (Alm) serta Saksi La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape (Alm) datang ke Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bertujuan untuk melaporkan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Ijazah) yang dilakukan oleh Saksi H. Samahuddin, S.E Bin La Kamba (Alm), sesampainya di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Terdakwa masuk kedalam ruangan Kantor sedangkan Saksi La Munawir Alias Awal Bin Laode Abdullah (Alm) dan Saksi La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape (Alm) menunggu di halaman, kemudian Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan memasukkan laporan Terdakwa selaku Pelapor kedalam Laporan Polisi Nomor: LPB/439/XI/2019/SPKT tanggal 30 November 2019 serta Saksi La Munawir Alias Awal Bin Laode Abdullah (Alm) dan Saksi La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape (Alm) tercantum sebagai saksi-saksi dalam laporan tersebut, kemudian setelah pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan Penyelidikan/Klarifikasi terhadap para saksi, lalu dilakukan gelar perkara pada tanggal 20 Maret 2020 diruang rapat ditreskrim Polda Sulsel, disimpulkan terhadap Laporan Polisi Nomor : LPB /439/XI/ 2019/ SPKT tanggal 30 November 2019 tentang Pemalsuan Surat yang diduga dilakukan oleh Saksi H. Samahuddin, S.E Bin La Kamba (Alm) (Terlapor) tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan pertimbangan hukum tidak terpenuhi unsur pasal yang disangkakan terhadap Terlapor berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HPA.2) tanggal 30 Maret 2020, kemudian setelah Saksi H. Samahuddin, S.E Bin La Kamba (Alm) menerima tembusan SP2HPA.2 tersebut, Saksi H. Samahuddin, S.E Bin La Kamba (Alm) merasa di rugikan karena kehormatan atau nama baiknya terserang, lalu Saksi H. Samahuddin, S.E Bin La Kamba (Alm) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 220 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: 39/Rp-9/Eoh.02/8/2020, tanggal 3 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa La Ane Bin La Tangasa bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 317 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Ane Bin La Tangasa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Bundel Fotokopi (telah dilegalisir) Berkas Kuliah atas nama Mahasiswa Samahuddin di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM - LPI) Makassar, yang terdiri dari:

- 1) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Mahasiswa atas nama SAMAHUDDIN.

**Halaman 3 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2006/ 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
- 3) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2007/ 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 4) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Akhir (Genap) tahun 2007/ 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 5) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Akhir (Genap) tahun 2009/ 2010 atas nama SAMAHUDDIN.
- 6) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2010/ 2011 atas nama SAMAHUDDIN.
- 7) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Semester tahun 2006/ 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
- 8) 8 (Delapan) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Semester Genap tahun 2007/ 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 9) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2003/ 2004 atas nama SAMAHUDDIN.
- 10) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2003/ 2004 atas nama SAMAHUDDIN.
- 11) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2004/ 2005 atas nama SAMAHUDDIN.
- 12) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2004/ 2005 atas nama SAMAHUDDIN.
- 13) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2005/ 2006 atas nama SAMAHUDDIN.
- 14) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2005/ 2006 atas nama SAMAHUDDIN.
- 15) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2006/ 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
- 16) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2006/ 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
- 17) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2007/ 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 18) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2007/ 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 19) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2008/ 2009 atas nama SAMAHUDDIN.
- 20) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2008 / 2009 atas nama SAMAHUDDIN.
- 21) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Daftar Nama Peserta Ujian Skripsi atas nama SAMAHUDDIN.
- 22) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Skripsi atas nama SAMAHUDDIN.
- 23) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Penetapan Wisudawan/ Wisudawati Sarjana XVII STIM – LPI MAKASSAR Tahun Akademik 2011/ 2012 atas nama SAMAHUDDIN.

**Halaman 4 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Pemasangan Gelar Sarjana (S.1)/ YUDISIUM bagi Mahasiswa yang telah LULUS mengikuti Ujian Skripsi di STIM – LPI MAKASSAR Tahun Akademik 2011/ 2012 atas nama SAMAHUDDIN.

1 (Satu) Lembar Fotokopi Ijazah(telah dilegalisir) yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM- LPI) Makassar tahun 2011 atas nama Samahuddin,S.E.

1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HPA.2) kepada Sdr. SAMAHUDDIN,S.E.

Digunakan untuk perkara lain a.n Terdakwa La Munawir alias Awal Bin Laode Abdullah, Cs;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 3 Desember 2020 Nomor 166/Pid. B/2020/PN Psw yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Ane Bin La Tangasa (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "MELAKUKAN PENGADUAN FITNAH";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (Satu) Bundel Fotokopi (telah DILEGALISIR) Berkas Kuliah atas nama Mahasiswa SAMAHUDDIN di SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA (STIM - LPI) MAKASSAR, yang terdiri dari :

- 1) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Mahasiswa atas nama SAMAHUDDIN.
- 2) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
- 3) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 4) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Akhir (Genap) tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 5) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Akhir (Genap) tahun 2009 / 2010 atas nama SAMAHUDDIN.
- 6) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2010 / 2011 atas nama SAMAHUDDIN.
- 7) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Semester tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
- 8) 8 (Delapan) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Semester Genap tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 9) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2003 / 2004 atas nama SAMAHUDDIN.
- 10) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2003 / 2004 atas nama SAMAHUDDIN.
- 11) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2004 / 2005 atas nama SAMAHUDDIN.
- 12) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2004 / 2005 atas nama SAMAHUDDIN

Halaman 5 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2005 / 2006 atas nama SAMAHUDDIN.
  - 14) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2005 / 2006 atas nama SAMAHUDDIN.
  - 15) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
  - 16) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
  - 17) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
  - 18) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
  - 19) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2008 / 2009 atas nama SAMAHUDDIN.
  - 20) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2008 / 2009 atas nama SAMAHUDDIN.
  - 21) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Daftar Nama Peserta Ujian Skripsi atas nama SAMAHUDDIN.
  - 22) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Skripsi atas nama SAMAHUDDIN.
  - 23) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Penetapan Wisudawan / Wisudawati Sarjana XVII STIM – LPI MAKASSAR Tahun Akademik 2011 / 2012 atas nama SAMAHUDDIN.
  - 24) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Pemasangan Gelar Sarjana (S.1) / YUDISIUM bagi Mahasiswa yang telah LULUS mengikuti Ujian Skripsi di STIM – LPI MAKASSAR Tahun Akademik 2011 / 2012 atas nama SAMAHUDDIN.
  - 1 (Satu) Lembar Fotokopi (telah DILEGALISIR) Ijazah yang dikeluarkan oleh SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA (STIM- LPI) MAKASSAR tahun 2011 atas nama SAMAHUDDIN,SE;
  - 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP.A.2) kepada Sdr. SAMAHUDDIN,SE.
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana No. 167/Pid.B/2020/PN Psw atas nama Terdakwa La Munawir Alias Awal Bin Laode Abdullah dan La Ode Saharuddin Alias La Gogo Bin La Ode Ape;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

## Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 3 Desember 2020 Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, Penuntut Umum telah

**Halaman 6 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 3 Desember 2020 Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw;

3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 3 Desember 2020 Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada Terakwa ;
5. Memori banding tanggal 10 Desember 2020 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 Desember 2020 dan telah diserahkan kepada penuntut umum pada tanggal 14 Desember 2020;
6. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 7 Desember 2020 ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan:

Adapun keberatan Terdakwa/Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Perkara Nomor 166/Pid.B/2020/PN Psw tersebut adalah berdasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

A. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana sebagian tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan.

1. Pada unsur dengan sengaja

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini lebih kental pendapat pribadinya atau imajinasi liar dari Majelis Hakim, betapa tidak pada halaman 33 dalam putusan pada paragraf kedua, Majelis Hakim menguraikan beberapa point, terutama pada poin ketiga (atau garis datar ketiga) majelis mengatakan bahwa :

Bahwa dalam laporan yang dibuat oleh Terdakwa menerangkan bahwa dirinya merasa dirugikan sebagai masyarakat Buton Tengah karena

**Halaman 7 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlapor memakai ijazah tersebut dalam pencalonan bupati dan terpilih;

....

poin tersebut tidak pernah diucapkan oleh Terdakwa/Pembanding maupun saksi-saksi (La Munawir dan La Ode Saharuddin) lain di persidangan, dan dalam penguraian fakta persidangan pun tidak ada kalimat itu, namun tiba-tiba muncul dipertimbangan unsur, jelas ini sangat merugikan Terdakwa/Pembanding dengan Pertimbangan yang tidak ada pijakannya ini.

**Kemudian imajinasi liar Majelis Hakim tersebut dilanjutkan pada paragraf terakhir halaman 33 (lanjut ke halaman 34), dengan mempertimbangkan sebagai berikut:**

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa memperlihatkan / menunjukkan salinan surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar kepada saksi Laode Saharuddin dan saksi La Munawir dengan tujuan agar saksi Laode Saharuddin dan saksi La Munawir bersedia jadi saksi atas laporan yang akan dilakukan oleh (willen) diperlihatkan salinan surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar kepada saksi La ode Saharuddin dan saksi La Munawir tidak dengan semata mata karena ketidak sengajaan melainkan sebenarnya terdakwa mengetahui bahwa saksi La ode Saharuddin dan saksi La Munawir pernah kecewa oleh saksi Samaluddin semasa dulu menjadi tim sukses sehingga berpeluang besar akan mau menerima ajakan terdakwa (witten), selain itu dengan ditunjukkannya saksi La ode Saharuddin dan saksi La Munawir oleh terdakwa mengetahui bahwa untuk menjadikan Laporan terdakwa diterima oleh Kepolisian dibutuhkan sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi , kehendak itu terlihat ketika di Polda Sulsel dirinya langsung menjadi pelapor. sedangkan saksi La ode saharuddin dan saksi La ode La munawir berada dikantin dijadikan saksi pelaporannya "*

Pertimbangan Majelis Hakim diatas jelas tidak ada sandarannya pada fakta-fakta hukum yang diuraikan Majelis Hakim dalam putusannya (halaman 28-30) pun tidak ada saksi-saksi atau bukti lain yang dapat dikonstruksi menjadi seperti pertimbangan Majelis diatas.

Karena baik Terdakwa maupun Saksi La Munawir, La Ode Saharuddin, atau Saksi lainnya tidak ada yang menerangkan tentang kekecewaan kepada Saksi Korban Samahuddin, fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi La Munawir dan La Ode Saharuddin, karena La Munawir adalah sebagai pemerhati pendidikan di

**Halaman 8 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton Tengah sehingga ia merasa untuk membuat terang masalah dugaan Ijazah palsu.

Pendapat Majelis Hakim diatas bertolak belakang dengan apa yang Terdakwa/Pembanding sampaikan dan juga kedua Saksi, La Munawir dan La Ode Saharuddin Alias La Gogo yang kemudian sudah diakomodir oleh Majelis Hakim dalam Putusannya halaman 32 paragraf ke-4

“Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Terdakwa menyatakan bahwa unsur kesengajaan yang terdapat dalam pasal ini tidak terpenuhi karena Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah **yang dimiliki oleh Samahuddin itu asli atau tidak**, sehingga tujuan Terdakwa membuat laporan dugaan penggunaan ijazah palsu Sdr. Samahuddin adalah ingin membuat terang dan jelas masalah agar tidak dijadikan bahan kampanye pada pemilihan Kepala Daerah yang akan datang, dan bahkan Terdakwa tidak mengetahui apakah setelah dilaporkan ke pihak yang berwajib mengenai dampak pelaporan ini bagi Terlapor”;

Selain itu yang Terdakwa ketahui dengan pasti adalah bahwa dari Surat yang Terdakwa terima dari Kopertis Wilayah IX Makassar yang menerangkan tentang hasil capaian mata kuliah Sdr Samahuddin hanya 34 SKS dan aktif kuliah 2005 dan 2006, dan hasil penelusuran SIMKAD STIM LIP Makassar, nama Sdr. Samahuddin tidak ditemukan, sehingga alasan Terdakwa tidak melakukan pengecekan langsung ke Kampus STIM LIP karena kampus punya kewajiban untuk mempublikasikan data-data mahasiswanya.

Dengan pertimbangan dan fakta-fakta yang Terdakwa dapatkan tersebut tidak ada pengetahuan tentang keaslian Ijazah Sdr Samahuddin, sehingga Terdakwa hendak dengan sengaja mau merusak nama baik ataupun memfitnah Sdr Samahuddin, dengan pura-pura melaporkan dia telah menggunakan ijazah palsu kepada pihak kepolisian Polda Makassar dan tentu saja Terdakwa tidak mengetahui apakah setelah dilaporkan ke pihak yang berwajib mengenai dampak pelaporan ini bagi Terlapor”

## 2. ***Pada unsur tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.***

**Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *halaman 38 dan halaman 39* mengatakan bahwa :**

**Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas bahwa keterkaitan diantara Terdakwa bersama saksi La ode Saharuddin dan saksi La Munawir adalah sama-sama merupakan bagian dari tim sukses**

***Halaman 9 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi Saharuddin pada saat pencalonan kepala Daerah Buton Tengah periode sebelumnya yang mana tentunya Terdakwa mengetahui bahwa persyaratan untuk menjadi kepala Daerah salah satu diantaranya adalah ijazah asli. Dan sebaliknya Terdakwa tentunya juga mengetahui dampak apabila seorang Kepala Daerah menggunakan ijazah palsu;**

Menimbang bahwa terhadap surat palsu berupa ijazah sarjana milik saksi Samaluddin yang dilaporkan oleh terdakwa dalam perkara Aquo adalah ijazah yang sama dengan yang saksi Samaluddin gunakan pada saat pencalonan kepada daerah Priode sebelumnya sewaktu terdakwa bersama saksi La ode Saharuddin dan Saksi La Munawir menjadi Tim sukses Saksi Samaluddin kala itu.

Menimbang bahwa dalam statusnya menjadi persyaratan sebagai Kepala daerah, maka ijazah sarjana milik Saksi Samaluddin tersebut tentunya telah melewati uji verifikasi dan otentifikasi yang dilakukan oleh Panitia komisi Pemilihan Umum hingga akhirnya pencalonan saksi samaludin sebagai calon Kepala daerah dinyatakan sah ;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati surat dari Kopertis wilayah IX Makassar yang dijadikan dasar pelaporan terdakwa bersama saksi La ode saharuddin dan saksi Laode Munawir bahwa surat tersebut dikeluarkan pada tahun 2016 dan sempat menjadi kegaduhan di Buton tengah pada saat tahun pemilu kala itu dimana saksi Samaluddin keluar sebagai pemenang kemudian menduduki jabatan Kepala daerah;

Menimbang bahwa pada tahun 2019 kemudian terdakwa bersama saksi Laode Saharuddin dan laode Munawir memunculkan kembali kegaduhan tersebut dengan melaporkan perkara penggunaan ijazah palsu milik Saksi Samaluddin yang dahulu pernah membuat kegaduhan sehingga alih alih membuat terang permasalahan, akan tetapi perbuatan terdakwa malah membuat kegaduhan kembali di masyarakat yang mengakibatkan saksi samaluddin yang saat ini menjabat sebagai Kepala daerah merasa nama baiknya terserang dengan beredarnya informasi pengaduan Ijazah Palsu yang dilakukan oleh Terdakwa saksi la ode Saharuddin dan La ode Munawir

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis hakim menilai bahwa telah ada itikat tidak baik dari terdfakwa berama dengan saksi laode saharuddin da Laode Munawir dalam melaporkan adanya tindak pidana dalam laporan polsi tersebut tidak dengan itikat baik oleh karena selain menyerang pribadi juga menimbulkan kegaduhan / keresahan masyarakat dan ujung dari laporan tersebut sebagaimana dalam pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang dikeluarkan oleh Kepolisian daerah

**Halaman 10 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan adalah “ Tidak dapat ditingkatkan ke Proses penyidikan oleh karena tidak cukup bukti “

**Bahwa keberatan Terdakwa/Pembanding atas pertimbangan tersebut diatas adalah sebagai berikut:**

Untuk pertimbangan diatas mengenai persyaratan untuk menjadi kepala Daerah salah satu diantaranya adalah Ijazah asli itu apakah Terdakwa mengetahui atau tidak, tidak ada fakta persidangan yang bisa membuktikan itu, selain itu Terdakwa adalah Tim Sukses pada saat Sdr Samahudin menjadi Calon Bupati adalah hanya bertugas dilapangan dan tidak ikut campur urusan administrasi dan persyaratan lainnya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa liar menjadikan itu sebagai fakta seolah mereka tanyakan dipersidangan dan ada bukti yang menguatkan itu. Selain itu yang Terdakwa laporkan adalah Ijazah Sarjana, sedangkan persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah minimal Lulusan Sekolah menengah Atas, sehingga bisa saja Sdr. Samahuddin itu menggunakan ijazah SMA pada saat pendaftaran, oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat langsung berasumsi bahwa Terdakwa tahu tentang itu.

Mengenai pertimbangan bahwa ijazah Sdr, Samahuddin telah melewati uji verifikasi dan otentifikasi yang dilakukan oleh Panitia Komisi Pemilihan Umum hingga akhirnya pencalonan Sdr. Samahuddin sebagai kepala daerah dinyatakan Sah, menjadi pertanyaan apakah Majelis Hakim mendapatkan bukti baik surat maupun keterangan Saksi bahwa yang diverifikasi oleh KPU itu adalah ijazah yang menjadi dasar pelaporan Terdakwa di Polda Sulses? Lagi-lagi dipersidangan tidak dibahas sama sekali tentang itu, ini hanya asumsi liar dari Majelis Hakim, karena boleh jadi juga yang di verifikasi adalah Ijazah SMA, karena fakta notoir bahwa berdasarkan aturan PKPU Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota pada pasal 4 huruf c dikatakan bahwa berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Sehingga berdasarkan aturan tersebut diatas Majelis Hakim tidak bisa langsung menyimpulkan tentang ijazah yang di verifikasi oleh KPU dengan yang Terdakwa laporkan ke Polda Sulsel, karena memang tidak ditanyakan dipersidangan. Hal itu bisa jadi minim Saksi dan bukti sehingga yang dipakai majelis adalah asumsi atau dugaan.

Selanjutnya masalah kegaduhan yang terjadi di Buton Tengah, lagi-lagi membuat heran mengapa tiba-tiba muncul dalam pertimbangan tentang kegaduhan baik pada tahun 2016 maupun setelah adanya laporan Terdakwa,

**Halaman 11 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mana Majelis Hakim mengambil ini semua, alih-alih mengetahui kegaduhan, Saksi Pelapor (sdr Samahudin) Penuntut Umum tidak sanggup hadirkan dipersidangan, Saksi Saleh Ganiru juga yang merupakan Saksi yang dari Buton Tengah tidak hadir dan yang dibacakan juga tidak menerangkan mengenai situasi di Buton Tengah, adapun yang bisa dijadikan fakta sesuai hasil pemeriksaan persidangan adalah bahwa Terdakwa pada saat mendapatkan surat dari Kopertis Wilayah IX Makassar hanya memberi tahu Saksi La Munawir dan Saksi La Ode Saharuddin serta Saksi Saleh Ganiru, tidak memberitahu siapapun juga. Itu fakta dipersidangan. Tidak ada tentang kegaduhan dan apapun juga di Buton Tengah, Majelis Hakim terlalu memaksakan Imajinasinya karena kalau pengetahuan pribadi, Hakim Anggota baru-baru saja ditempatkan di Pengadilan Negeri Pasarwajo sehingga mustahil juga mengetahui tentang situasi dan kondisi di Buton Tengah.

**Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tentu tidak dapat mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan itikad tidak baik.**

3. Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada paragraf kedua halaman 44 yaitu:

*Menimbang, bahwa dalam rangka menanggulangi penyebaran berita yang kebenarannya belum jelas secara akurat sehingga berakibat memunculkan keresahan masyarakat dan yang paling parah ialah yang menyebabkan traumatik bagi korbannya. Disisi lain bahwa sebagai warga Buton Tengah hendaknya Terdakwa mendukung pemimpin daerahnya ikut berpartisipasi menciptakan Buton Tengah yang aman, damai, dan tertib sehingga dapat terlaksana pembangunan daerah yang nyata;*

Pertimbangan diatas sekali lagi menimbulkan banyak tanda tanya, terutama menimbulkan keresahannya, dan Majelis Hakim melakukan hiperbola dengan mengatakan “dan yang paling parah ialah yang menyebabkan trumatik bagi korbannya” pertanyaannya, trauma dari apa Majelis Hakim mengetahui dari mana kalau Korban mengalami Trauma, padahal Saksi Korban saja tidak pernah datang dipersidangan dan tidak ada juga dalam keterangan BAP Penyidik, ada apa dengan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo*?

**B. Keberatan Unsur dengan Sengaja**

Yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah unsur dengan sengaja dengan menggunakan corak sengaja sebagai kemungkinan, disini Majelis Hakim begitu sederhana menyatakan terbukti memenuhi unsur hanya karena ketika seseorang (Terdakwa/Pembanding) berperilaku tertentu kemudian acuh terhadap kemungkinan yang bisa timbul dari perbuatannya maka dapat dipersamakan

**Halaman 12 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan sengaja, (putusan halaman 31) padahal pengertian dengan sengaja dengan corak yang dimaksud oleh Majelis Hakim tidak demikian penjelasannya. yang mana pertimbangannya tentu sangat subyektif dan tidak ada patokan yang obyektif dalam fakta-fakta persidangan.

Unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP tidak bisa dipandang berdiri sendiri namun harus dihubungkan dengan bagian yang lain dalam pasal 317 ayat (1) KUHP tersebut, yaitu Pengaduan atau Laporan Palsu dalam artian Terdakwa/Pembanding (Terlapor) benar-benar mengetahui bahwa Ijazah yang dimiliki oleh Terlapor (saksi Korban) adalah asli, dan dengan terangnya fakta tersebut keadaan aslinya ijazah Terlapor (saksi Samahuddin) Terdakwa/Pembanding tetap melaporkan padahal ia tahu dengan jelas Ijazah yang dimiliki oleh Saksi Korban itu benar-benar asli.

Bahwa kondisi mengetahui laporannya itu adalah hanyalah sebagai laporan atau aduan palsu maka Penuntut Umum harus bisa membuktikan keadaan itu dan harus didukung dengan alat-alat bukti yang ada sehingga menjadi fakta hukum dalam persidangan perkara a quo, dan pada akhirnya layaklah Terdakwa/Pembanding dikatakan telah melakukan aduan/laporan palsu.

Bahwa fakta yang mengatakan Terdakwa/Pembanding tahu dan menyadari bahwa laporan/aduannya Palsu tersebut ternyata di persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum karena dari semua bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada satupun Saksi atau ahli atau alat bukti surat yang menunjukan bahwa Terdakwa/Pembanding benar-benar tahu kalau ijazahnya Saksi Samahuddin itu asli.

Bahwa tidak adanya fakta dipersidangan yang menyatakan Terdakwa/Pembanding mengetahui laporannya palsu, dihubungkan dengan penjelasan R.Soesilo dalam pasal 317 (1) KUHP ini, dikatakan bahwa perbuatan ini dinamakan “mengadu secara memfitnah” pengaduan atau pemberitahuan yang diajukan itu, baik secara tertulis, maupun secara lisan dengan permintaan supaya ditulis harus Sengaja Palsu Orang itu harus mengetahui benar-benar bahwa apa yang ia adukan itu tidak benar, sedang pengaduan itu akan menyerang kehormatan dan nama baik yang diadukan itu pengaduan atau pemberitahuan yang keliru atau kurang betul (tidak disengaja) tidak dihukum.

Bila memperhatikan uraian pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa “pelaku harus tahu bahwa apa yang dilaporkannya itu tidak benar. Unsur Dengan sengaja serta merta terbukti” harusnya dipandang bahwa unsur dengan sengaja ini bukanlah unsur yang berdiri sendiri namun harus tetap dipertimbangkan bersamaan dengan sengaja karena mengetahui dan menyadari bahwa yang diadukan/laporkan itu benar-benar palsu, namun hal itu Majelis

**Halaman 13 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak mempertimbangkannya sampai disitu, Padahal Terdakwa/Pembanding melaporkan berdasarkan surat keterangan dari Kopertis dan hasil penelusuran dari Laman STIM LIPI Makassar menunjukkan bahwa Sdr. Samahuddin hanya memiliki 34 SKS dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun yang apabila dihubungkan dengan peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 pada Pasal 16 huruf D yang menyatakan bahwa untuk menjadi sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun dan harus mencapai dari 144 SKS, meskipun dalam surat Kopertis Wilayah IX Makassar tersebut dan memang didalamnya tidak disebutkan ada yang palsu atau tidak, karena memang lembaga Kopertis Wilayah IX Makassar bukanlah lembaga yang punya kewenangan untuk menyatakan ijazah itu palsu atau asli, namun dengan petunjuk yang ada tersebut menjadi alasan untuk menindaklanjuti ke lembaga yang berwenang, untuk ditindak lanjuti bahwa apakah itu benar atau tidak, jadi pengetahuan pelaku hanya sebatas itu dan tidak mengetahui dari awal dan hal itu akhirnya menjadi tugas penegak hukum. kecuali Terdakwa/Pembanding sudah nyata-nyata mengetahui dari awal dan tetap dilaporkan. Maka itulah yang masuk kategori Terdakwa tahu ijazah itu asli sehingga tindak pidana itu tidak pernah ada yang otomatis menjadi fitnah.

Maka dengan Demikian Unsur dengan Sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada Penguasa tidaklah terpenuhi menurut hukum. Sehingga dengan terpenuhinya unsur tersebut maka Terdakwa/Pembanding patut dinyatakan tidak bersalah karena tidak memenuhi unsur pasal 317 ayat (1) KUHP.

C. Perlakuan tidak fair pada Saat Proses Persidangan.

1. Pada tahap pembuktian, dilakukan dimulai dari Penuntut Umum, dan setelah itu Terdakwa ditanya untuk menghadirkan saksi yang meringankan, Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan, (a de Charge), hanya akan menghadirkan bukti-bukti surat, yang pada saat itu Terdakwa/Pembanding telah membawa dengan aslinya namun Ketua Majelis Christian Y.P Siregar, S.H. menyatakan bahwa semua surat-surat tersebut dilampirkan saja dalam nota pembelaan nanti. Namun ternyata dalam putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan pada halaman 5 paragraf kedua yaitu:

Menimbang, bahwa pada saat sidang pemeriksaan, surat-surat yang dimaksudkan sebagai alat bukti surat dalam lampiran Nota Pembelaan tidak diajukan oleh Terdakwa sebagai bukti surat sehingga Majelis Hakim tidak dapat memeriksa keaslian alat bukti surat Terdakwa tersebut namun demikian Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menggunakan surat-surat tersebut sebagai petunjuk apabila surat-surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Kami sebagai Terdakwa/Pembanding jelas merasa diperlakukan sangat tidak berimbang dengan Penuntut Umum karena Penuntut Umum diberikan hak untuk membuktikan dakwaannya sampai berkali-kali baik untuk menghadirkan Saksi-Saksi, Ahli maupun bukti surat sedangkan Terdakwa hanya diberikan satu kali kesempatan untuk pembuktian sangkalan namun saat persidangan Terdakwa/Pembanding hanya memiliki bukti surat namun ketua Majelis tidak memberikan kesempatan itu atau dengan kata lain tidak diterima oleh Majelis Hakim hanya mengatakan silahkan dilampirkan dalam nota pembelaan nanti, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan asilnya, padahal antara pembuktian dan nota pembelaan itu tahapan yang berbeda.

## 2. Mengenai keterangan Saksi Korban (Pelapor).

Dalam Nota Pembelaan Terdakwa telah disampaikan dengan gamblang mengenai keberatan untuk dibacakan keterangan Saksi Korban (Pelapor), namun ternyata Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan tuntas tentang keberatan tersebut. Bahkan Majelis dalam pertimbangannya lagi-lagi melakukan pemutar balikan fakta, karena pada saat persidangan Penuntut Umum minta dibacakan keterangan Saksi Korban (pelapor) Terdakwa mengatakan dengan tegas menolak dan keberatan untuk dibacakan, namun Ketua Majelis mengatakan nanti disampaikan pada Nota pembelaan mengenai keberatannya. Sehingga pada saat itu Terdakwa/Pembanding menyiapkan keberatan itu dalam Nota Pembelaan, namun ternyata Majelis Hakim dalam pertimbangannya justru mengatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan keterangan Saksi Korban dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangannya pada *halaman 27 paragraf ketiga* yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dengan agenda pemeriksaan saksi a **charge Penuntut Umum** melakukan pemanggilan secara patut namun saksi tidak dapat hadir sehingga memohon kepada Majelis Hakim supaya keterangan saksi dibacakan, dengan pernyataan tidak berkeberatan dari Terdakwa kemudian asas cepat, sederhana, biaya ringan maka Majelis Hakim mengizinkan keterangan saksi dibacakan”

Majelis Hakim jelas nyata-nyata telah mengabaikan hak-hak dan keberatan Terdakwa/Pembanding. Sebagai mana dalam Nota Keberatan kami bahwa untuk mewujudkan peradilan yang fair tanpa harus mengorbankan hak-hak Terdakwa/Pembanding untuk melakukan klarifikasi kepada Saksi Korban

*Halaman 15 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada cara yang lebih efektif dan efisien yaitu dengan menggunakan media online seperti Aplikasi Zoom dan atau teleconference, karena hal itu juga Mahkamah Agung telah mengaturnya dalam Perma nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik, Dalam angka 4 dikatakan bahwa “ruang sidang elektronik adalah ruang sidang di Pengadilan yang meliputi Kantor Kejaksaan, Rutan/Lapas atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim” kemudian dalam angka 14 dikatakan bahwa “keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan hukum acara Pidana dan secara elektronik, mempunyai nilai pembuktian yang sama”.

1. Sdr. Samahuddin sebagai Pengadu/Pelapor sengaja mempecundangi proses persidangan dan tidak menghormati proses Hukum terbukti dengan dua perkara sebelumnya yang ia laporkan yang disidangkan juga di Pengadilan Negeri Pasarwajo yaitu Perkara Nomor:10/Pid.Sus/2020 atas Nama Moh. Sodli Salih dan Perkara Nomor:109/Pid.B/2019 atas nama La Ane dkk, Korban tidak pernah hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan secara langsung.

Hal ini Sdr. Samahuddin seolah memberikan isyarat bahwa “saya Bupati (Samahuddin) saya tidak mau tunduk/tidak takut dengan pengadilan” padahal asas peradilan adalah asas persamaan di depan hukum, atau lebih spesifik dikenal dengan Imparsialitas. Jadi ini yang menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum khususnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo dan umumnya di Indonesia, terlebih lagi Penuntut Umum seolah menjadi “budak” dari seorang Sdr. Samahuddin, ini juga bisa terlihat dengan begitu gesitnya menangani perkara a quo, padahal sampai hari ini Laporan yang kami berikan kepada Kepolisian di Polda Sulawesi Selatan masih belum ada ujungnya atau belum ada keputusan dari lembaga yang berwenang untuk menyatakan bahwa laporan itu benar atau tidak.

2. Dengan tidak dihadapkannya Korban dipersidangan atau paling tidak harusnya memberikan keterangan melalui media yang sah (sesuai Perma Nomor 4 tahun 2020) maka hak-hak kami sebagai Terdakwa secara konstitusional telah dilanggar yaitu Pasal 27 ayat (1) “segala warga negara bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Juga dalam Pasal 28D ayat (1) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Turunan dalam UUD 1945 tersebut kemudian diatur detail dalam pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. “hak

**Halaman 16 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Dengan ketidakhadirannya juga Sdr. Samahuddin dipersidangan telah bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Karena menunggu kahadirannya di persidangan sampai sidang kelima Korban tidak hadir dan persidangan tidak dapat dilanjutkan hanya karena menunggu Sdr. Samahuddin, tentu saja ini membuat perjalanan proses pemeriksaan ini menjadi tidak cepat dan juga dengan penundaan ini Kami terdakwa harus bolak-balik antara Lakudo (Buton Tengah) yang harus menyebrangi lautan dan darat dengan biaya-biaya yang tidak sedikit. Hal ini sebetulnya kita sadari sebagai konsekuensi hukum dari tindakan yang kami pilih, namun bukan berarti suatu hal yang harus disengaja oleh Sdr Samahuddin seperti ini, apabila itu tetap dipelihara sama saja menganggap bahwa apa yang ia laporkan ke Polisi sudah pasti benar. Padahal semua orang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan.

Selain itu, Penuntut Umum telah mempertontonkan pelanggaran Hak-hak Terdakwa sebagaimana diatur dalam article 14 Konvensi Sosial Politic diantaranya adalah hak Terdakwa untuk menguji Saksi yang memberatkan Terdakwa, hal ini dimaksudkan agar Terdakwa bisa mengkonfirmasi langsung tentang keterangan para Saksi yang kemudian keterangan tersebut dijadikan bahan oleh Penuntut Umum menjadi dakwaan.

Selain itu Penuntut Umum juga menjadikan Terdakwa sebagai saksi dalam perkara Saksi La Ode Saharuddin dan La Munawir yang merupakan splitan dari perkara ini juga jelas Bertentangan dengan hak-hak Terdakwa yang diatur oleh Konvensi international yaitu hak untuk tidak dipaksa bersaksi atas diri sendiri atau mengaku bersalah (self incrimination).

3. Jadi berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Kami anggap Korban tidak pernah memberikan kesaksiannya dihubungkan dengan jenis perkara a quo merupakan delik aduan yang harus mutlak Sdr Pengadulah yang seharusnya aktif membela atau membuat terang suatu tindak pidana yang menyimpannya maka dengan demikian perkara a quo seharusnya dianggap tidak pernah ada, karena sang pengadu tidak berani datang di pengadilan.

Semua keberatan kami sebagai Terdakwa/Pembanding mengenai hal tersebut tidak lain adalah untuk memberikan kesempatan yang adil kepada Kami sebagai Terdakwa/Pembandig karena kami sangat menghargai peraturan hukum

**Halaman 17 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terutama hukum acara demi lancarnya persidangan namun ternyata Majelis Hakim bekerja sama dengan Penuntut Umum mengabaikan keberatan itu, sehingga Hak-Hak Terdakwa diabaikan.

D. Keberatan mengenai ketidak profesionalnya Majelis Hakim yang meniadakan Perkara Terdakwa.

Terdakwa/Pembanding keberatan dengan perlakuan Majelis Hakim yang tidak profesional dan tidak adil dalam memeriksa perkara karena Majelis melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketika Terdakwa/Pembanding menyampaikan keberatan atas pembacaan keterangan Saksi di persidangan malah Ketua Majelis Hakim menyatakan "sampaikan pada saat pembelaan, padahal penyampaian keberatan yang Terdakwa/Pembanding maksudkan adalah keberatan karena ia tidak hadir bukan mengenai keberatan materi kesaksiannya.

(hal ini tercantum dalam pertimbangan Hukum dalam putusan pada halaman;

2. Majelis Hakim dalam putusan bagian memperhatikan mencatumkan Pasal 317 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jjs. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2020, Jis Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online, faktanya memang Majelis Hakim mengarang, dengan alasan sebagai berikut:

- ❖ Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada dibawahnya.
- ❖ Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 PERIHAL :PERSIDANGAN PIDANA SECARA TELECONFERENCE.
- ❖ Harusnya kalau Majelis Hakim ingin mengaitkan Peraturan Mahkamah Agung yang berhubungan dengan petunjuk atau pelaksanaan Undang-Undang Nomor:8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik yang jelas-jelas dalam Konsideransnya menyebut tentang:
  - a. Bahwa Pengadilan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

**Halaman 18 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi.
- c. Bahwa dengan adanya perkara yang terkendala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dan tetap menghormati Hak Asasi Manusia.
- d. Dst...

Kemudian dalam PERMA Nomor:4 tahun 2020 tersebut jelas yang menjadi poin pertama memperhatikan adalah UU RI Nomor:8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

- ❖ Bahwa secara substansi Terdakwa/Pembanding ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim Banding bahwa Majelis Hakim a qua dalam mempertimbangkan sesuatu cenderung serampangan dan sesuka hatinya, Peraturan yang ada saja berani mereka merubah judulnya apalagi hanya keterangan Saksi-Saksi ataupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim akan mudah merubahnya hanya tinggal disesuaikan dengan berita Acara yang nota benanya Ketua Majelis juga yang tandatangani.
- ❖ Hal ini juga Terdakwa/Pembanding ingin menyampaikan bahwa dalam pertimbangannya (hal 28 paragraf 1 ) Majelis Hakim menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim setelah mendengar permohonan Penuntut Umum untuk dibacakan keterangan saksi dan tidak ada keberatan dari Terdakwa maka berdasarkan pada asas peradilan **cepat, sederhana, dan biaya ringan** dengan tidak mengesampingkan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan Majelis Hakim mengizinkan untuk keterangan saksi tersebut dibacakan;

Melalui pertimbangan ini seolah-olah ingin memperlihatkan bahwa mereka menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, hubungannya dengan kehadiran Saksi Samahuddin. Padahal nyata-nyata Mahkamah Agung telah memberikan Pedoman untuk merealisasikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tersebut dengan mengeluarkan PERMA Nomor 4 tahun 2020 tentu saja dengan tidak mengorbankan Hak Asasi Manusia dari Terdakwa/Pembanding sebagaimana telah Terdakwa uraikan secara panjang lebar pada Nota Pembelaan yaitu pada halaman 24 sampai dengan 28.

## I. TANGGAPAN/KEBERATAN

### V.1 Keterangan Saksi-Saksi

#### a. Saksi Korban

Kami menolak secara tegas dan menganggap keterangan Saksi Korban yang dibacakan oleh Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

**Halaman 19 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dakwaan dalam perkara kami adalah delik aduan, artinya suatu dugaan tindak pidana bisa diproses sampai di Pengadilan adalah karena atas pengaduan dari orang yang merasa dirugikan, memang benar kepentingan Korban atau pelapor di persidangan diwakili oleh Penuntut Umum namun bukan diwakili oleh Penuntut Umum secara membabi buta, karena Penuntut Umum hanya mewakili proses bukan sampai mewakili dengan “mulutnya Korban” (dengan cara dibacakan juga keterangannya) di persidangan, dalam arti keterangan yang diberikan oleh Korban tidak harus juga diwakilkan kepada Penuntut Umum, justru harusnya Penuntut Umum sebagai Alat Negara harus dapat menghadirkan Korban di Persidangan dengan cara apapun juga, kecuali Penuntut Umum memang benar sebagai “Kacung” dari Korban, namun walaupun hal itu benar janganlah dipertontonkan di persidangan. Karena keterangan Korban harus didengar bersama-sama di depan pengadilan antara Hakim, Jaksa dan Terdakwa serta masyarakat umum.
5. Bahwa keterangan Korban yang dibacakan oleh Penuntut Umum bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP karena pasal tersebut mengatakan bahwa keterangan Saksi wajib diberikan di Pengadilan, meskipun dalam Pasal 162 (1) KUHAP ada pengecualian, namun pengecualian itu hanya terhadap 4 hal yaitu:

- a. Meninggal dunia

Alasan ini jelas tidak terpenuhi karena sampai dengan dibuatnya Pembelaan ini, Korban masih hidup secara fisik, kecuali Sdr. Korban sendiri yang merasa dirinya telah mati, yaitu mati rasa atau mati nurani sehingga dia merasa tidak perlu datang dipersidangan karena undang-undang mengatur bila telah mati dibenarkan keterangan dibacakan, atau jangan-jangan Penuntut Umum memang menganggap Sdr. Samahuddin telah meninggal dunia sampai ia nekat bacakan keterangannya dipersidangan?

- b. Berhalangan hadir karena alasan yang sah

Bahwa selama Korban tidak bisa memenuhi panggilan Penuntut Umum tidak pernah membuktikan bahwa ketidakhadiran Korban karena alasan yang sengaja dibuat-buat karena memang tidak ada niat untuk hadir dipersidangan, kalau hanya ada Rapat Paripurna seharusnya minta mengganti jadwal sidang bukan malah dibiarkan tidak hadir.

- c. Tidak dipanggil karena jauh tempat kediamannya

Kediaman Korban adalah di Kota Baubau tepatnya di Gunung Nona Kota yang hanya berjarak 47 Km dengan kantor Kejaksaan Negeri Buton, sehingga tidak ada halangan secara geografis untuk mendatangkan Korban;

**Halaman 20 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bilamana ada kepentingan Negara

Bahwa kepentingan negara yang dimaksud adalah seperti Tentara yang wajib pergi bertugas melaksanakan tugas, sedangkan Korban bukanlah tentara namun saat ini ia adalah seorang Bupati yang bisa saja mengatur jadwal sesuai dengan keinginannya karena memang yang punya kuasa, penegak Hukum saja (Kepolisian dan Kejaksaan) bisa diatur, apalagi hanya mengatur jadwal kerja yang nota benanya semua ada dibawah perintahnya. Sebagaimana halnya ketika dia mengatur jadwal pada saat melakukan pelaporan kepada Penyidik.

6. Selain itu Penuntut Umum terkesan memang tidak berniat menghadirkan Korban/Pengadu di persidangan karena bila Penuntut Umum bersungguh-sungguh maka bisa saja bermohon kepada Majelis Hakim untuk Korban/Saksi diperiksa secara elektronik karena hal itu telah diatur dalam Perma nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik, Dalam angka 4 dikatakan bahwa "ruang sidang elektronik adalah ruang sidang di Pengadilan yang meliputi Kantor Kejaksaan, Rutan/Lapas atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim" kemudian dalam angka 14 dikatakan bahwa "keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan hukum acara Pidana dan secara elektronik, mempunyai nilai pembuktian yang sama".

7. Sdr. Samahuddin sebagai Pengadu/Pelapor sengaja mempecundangi proses persidangan dan tidak menghormati proses Hukum terbukti dengan dua perkara sebelumnya yang ia laporkan yang disidangkan juga di Pengadilan Negeri Pasarwajo yaitu Perkara Nomor:10/Pid.Sus/2020 atas Nama Moh. Sodli Salih dan Perkara Nomor:109/Pid.B/2019 atas nama La Ane dkk, Korban tidak pernah hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan secara langsung.

Hal ini Sdr. Samahuddin seolah memberikan isyarat bahwa "saya Bupati (Samahuddin) saya tidak mau tunduk/tidak takut dengan pengadilan" padahal asas peradilan adalah asas persamaan di depan hukum, atau lebih spesifik dikenal dengan Imparsialitas. Jadi ini yang menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum khususnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo dan umumnya di Indonesia, terlebih lagi Penuntut Umum seolah menjadi "budak" dari seorang Sdr. Samahuddin, ini juga bisa terlihat dengan begitu gesitnya menangani perkara a quo, padahal sampai hari ini Laporan yang kami berikan kepada Kepolisian di Polda Sulawesi Selatan masih belum ada ujungnya atau belum ada keputusan dari lembaga yang berwenang untuk menyatakan bahwa laporan itu benar atau tidak.

**Halaman 21 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Dengan tidak dihadapkannya Korban dipersidangan atau paling tidak harusnya memberikan keterangan melalui media yang sah (sesuai Perma Nomor 4 tahun 2020) maka hak-hak kami sebagai Terdakwa secara konstitusional telah dilanggar yaitu Pasal 27 ayat (1) “segala warga negara bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Juga dalam Pasal 28D ayat (1) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Turunan dalam UUD 1945 tersebut kemudian diatur detail dalam pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Dengan ketidakhadirannya juga Sdr. Samahuddin dipersidangan telah bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Karena menunggu kahadirannya di persidangan sampai sidang kelima Korban tidak hadir dan persidangan tidak dapat dilanjutkan hanya karena menunggu Sdr. Samahuddin, tentu saja ini membuat perjalanan proses pemeriksaan ini menjadi tidak cepat dan juga dengan penundaan ini Kami terdakwa harus bolak-balik antara Lakudo (Buton Tengah) yang harus menyebrangi lautan dan darat dengan biaya-biaya yang tidak sedikit. Hal ini sebetulnya kita sadari sebagai konsekuensi hukum dari tindakan yang kami pilih, namun bukan berarti suatu hal yang harus disengaja oleh Sdr Samahuddin seperti ini, apabila itu tetap dipelihara sama saja menganggap bahwa apa yang ia laporkan ke Polisi sudah pasti benar. Padahal semua orang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan.

Selain itu, Penuntut Umum telah mempertontonkan pelanggaran Hak-hak Terdakwa sebagaimana diatur dalam article 14 Konvensi Sosial Politic diantaranya adalah hak Terdakwa untuk menguji Saksi yang memberatkan Terdakwa, hal ini dimaksudkan agar Terdakwa bisa mengkonfirmasi langsung tentang keterangan para Saksi yang kemudian keterangan tersebut dijadikan bahan oleh Penuntut Umum menjadi dakwaan.

Selain itu Penuntut Umum juga menjadikan Terdakwa sebagai saksi dalam perkara Saksi La Ode Saharuddin dan La Munawir yang merupakan splitan dari perkara ini juga jelas bertentangan dengan hak-hak Terdakwa yang

**Halaman 22 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur oleh Konvensi internasional yaitu hak untuk tidak dipaksa bersaksi atas diri sendiri atau mengaku bersalah (self incrimination).

9. Jadi berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Kami anggap Korban tidak pernah memberikan kesaksiannya dihubungkan dengan jenis perkara a quo merupakan delik aduan yang harus mutlak Sdr Pengadulah yang seharusnya aktif membela atau membuat terang suatu tindak pidana yang menyimpannya maka dengan demikian perkara a quo seharusnya dianggap tidak pernah ada, karena sang pengadu tidak berani datang di pengadilan.

- ❖ Bahwa fakta dipersidangan Majelis Hakim ketika memeriksa saksi Drs. A Syahrul Makkurade, M.Si menggunakan aplikasi zoom, dimana Saksi yang bersangkutan saat itu ada di Makassar, hal yang sama mengapa tidak diterapkan pada saksi Sdr. Samahuddin padahal nyata-nyata aturannya jelas ada (PERMA Nomor. 4 tahun 2020) dan juga akan lebih memperjelas keterangan saksi tersebut dengan tanpa mengabaikan hak-hak Terdakwa/Pembanding.
- ❖ Berdasarkan hal-hal tersebut kirannya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang masih termasuk Judex Facti dapat menjadikan bahwa pertimbangan tentang kemampuan Majelis Hakim dalam menyidangkan dan mempertimbangkan perkara a quo agar bisa dibatalkan secara keseluruhan.
- ❖ Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan dalam perkara ini terlalu jauh atau melampaui kewenangannya, sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 41 dan 42

Menimbang, ***bahwa setelah membaca SP2HP yang dikeluarkan oleh Kepolisian menurut Majelis Hakim dengan melihat saksi-saksi yang dihadirkan oleh penyidik dalam melakukan klarifikasi terhadap ijazah yang dilaporkan oleh Terdakwa atas dugaan surat palsu tersebut dengan jumlah 12 (dua belas) orang saksi dimana yang dihadirkan sebagai saksi dengan jumlah itu terdiri dari orang-orang yang memang terlibat secara langsung dalam proses lahirnya ijazah atas nama Saksi Samahuddin tersebut dan memiliki kompetensi untuk memberikan penilaian yang meyakinkan kemudian dengan melihat Saksi Samahuddin yang sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Daerah tentu hal-hal yang bersifat administrasi telah pula dilakuka verifikasi dan autentifikasi terhadapnya sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas sehingga menurut Majelis Hakim sudah tepat apabila laporan polisi Terdakwa bersama Saksi Saksi La Ode Saharuddin dan Saksi La Munawir terhadap Saksi Samahuddin atas dugaan menggunakan surat palsu dihentikan penyelidikannya oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, tidak perlu harus diproses lebih lanjut***

Halaman 23 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*di pengadilan oleh karena sudah jelas keasliannya dengan klarifikasi dari para saksi yang mempunyai kredibilitas untuk itu, sehingga terhadap pembelaan Terdakwa menurut Majelis Hakim haruslah tidak diterima"*

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas jelas melampaui kewenangannya dengan mengatakan keaslian ijazah dari Ijazah dimaksud dalam laporan Terdakwa, karena dakwaan Penuntut Umum bukan membahas tentang Pasal 263 KUHP. Padahal dasar dari Laporan Sdr. Samahuddin baru sebatas SP2HP.2 yang jangkauannya Terdakwa sudah jelaskan dalam pembelaan mengenai surat-surat yang dikeluarkan oleh Pihak Kepolisian yaitu pada halaman 39 yaitu:

Bahwa jenis SP2HP, tergantung kode disisi pojok kanan, dapat dijelaskan bentuknya-bentuknya sebagai berikut kode A.1 sama dengan Perkembangan hasil penelitian laporan, kode A.2 adalah merupakan perkembangan hasil penyelidikan belum dapat ditindaklanjuti ke Penyidikan Kode A.3 merupakan perkembangan hasil penyelidikan akan dilakukan penyidikan, Kode A.4 merupakan perkembangan hasil penyidikan dan kode A.5 SP3 merupakan penghentian penyidikan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas harusnya laporan dari Sdr. Samahudin ini hanya dengan berdasarkan SP2HP.A.2. belum dapat dijadikan sebagai perkara yang melanggar pasal 317 ayat (1) KUHP sehingga harusnya diputuskan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima Neit Onvankelijke Verklaard (NO).

E. Keberatan mengenai penjatuhan Pidana (straf mat) Oleh Majelis Hakim yang jauh dari nilai-nilai keadilan.

Kalaupun akhirnya Terdakwa/Pembanding dinyatakan terbukti bersalah secara sah menurut Majelis Hakim dalam amar Putusannya yang menyatakan Terdakwa/Pembanding terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan Fitnah sebagaimana diatur dalam pasal 317 ayat (1) KUHP, menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan putusan persis sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Menurut Pembanding/Terdakwa sangatlah tidak adil.

Apabila memang menurut Majelis Hakim ini terbukti maka Terdakwa merasa tidak adil, karena beberapa putusan lain di Indonesia dengan perkara sejenis tidak ada yang setinggi seperti yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Pembanding padahal yang dipakai adalah KUHP yang sama dan kita masih dalam bingkai negara kesatuan Indonesia yang seharusnya tidak ada

**Halaman 24 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disparitas putusan yang terlalu jauh. Putusan-putusan yang Terdakwa/Pembanding maksudkan antara lain:

- 1) Perkara Pidana Nomor:98/Pid.B/2015/PN Gto Atas Nama Rusli Habibi, pada pengadilan tingkat pertama Penuntut Umum menuntut dengan Tuntutan 8 (delapan) bulan pidana penjara, namun pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama satu tahun berdasarkan putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Majelis Hakim PN Gorontalo Nomor:98/Pid.B/2015/PN Gto memutuskan agar Terdakwa dipidana dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, sedangkan Putusan Tingkat Banding Nomor:65/PID/2015/PT Gto menjadi pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan. sedangkan Putusan Kasasi menjatuhkan pidana percobaan selama 1 tahun;
- 2) Perkara Pidana Nomor 443/Pid.B/2015/PN Bkn atas nama Abraham Kosasi Bin Kosasi, Majelis Hakim mengatakan bahwa Terdakwa Terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 315 ayat (1) KUHP, Menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan namun dilakukan percobaan selama setahun, putusan Bandingnya menghukum Terdakwa untuk dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3) Suciatiningsih Putusan Kasasi Nomor:322/K/Pid/2010 putusannya menyatakan Kasasi tidak dapat diterima, pada Pengadilan Tinggi PN Nomor 247/Pid.B/2009/PN SLMN.

## ❖ PENUTUP

Berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut diatas, nyata dan terbukti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pasarwajo, tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap sesuai serta telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan unsur tindak pidana sehingga dalam mengadili dengan tidak mengadili menurut hukum dan undang-undang.

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, ALLAH SWT mengetuk hati Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa perkara banding Terdakwa/Pembanding untuk menegakan keadilan bagi Terdakwa/Pembanding dan keluarga Terdakwa/Pembanding, serta memberi kesempatan bagi Terdakwa/ Pembanding untuk memperbaiki diri.

Akhirnya dengan segala hormat Terdakwa/Pembanding mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Cq. Majelis Hakim tingkat Banding di Kendari yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

**Halaman 25 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan memeriksa permohonan banding dari Terdakwa/ Pembanding;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Perkara Nomor 166/Pid.B/2020/PN.Psw, oleh karena putusan tersebut cacat formil dan materiil;
  3. Mengadili Sendiri dan Menjatuhkan putusan sebagai berikut:
    - ❖ Menyatakan Terdakwa LA ANE BIN LA TANGASA (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
    - ❖ Membebaskan Terdakwa LA ANE BIN LA TANGASA(Alm) dari dakwaan dan /atau tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini;
    - ❖ Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa LA ANE BIN LA TANGASA (Alm);
- Atau
- ❖ Menyatakan untuk melepaskan Terdakwa LA ANE BIN LA TANGASA (Alm) dari segala Tuntutan Hukum Neit Onvankelijke Verklaard (NO)
  - ❖ Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa apa yang Terdakwa lakukan salah menurut pertimbangan Majelis Hakim Banding maka Terdakwa/Pembanding memohon untuk diberikan hukuman yang adil dan seringan-ringannya karena alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa/Pembanding adalah tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa menyesali apa yang telah dilakukan;
3. Terdakwa berjanji untuk tidak melakukan perbuatan pelanggaran pidana lagi;

Berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas apabila Terdakwa/Pembanding dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan segala kerendahan hati agar Yang Mulia Majelis Hakim Banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan dengan cara memfitnah sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

**Halaman 26 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Kecuali selama masa percobaan selama 1 (satu) tahun Terdakwa dengan suatu Putusan Hakim melakukan suatu tindak pidana.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1). 1 (satu) Bundel Fotokopi (telah dilegalisir) berkas kuliah atas nama mahasiswa Samahuddin di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM - LPI) Makassar, yang terdiri dari :

- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Mahasiswa atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Akhir (Genap) tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Akhir (Genap) tahun 2009 / 2010 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2010 / 2011 atas nama SAMAHUDDIN.
- Menyatakan Terdakwa La Ane Bin La Tangasa (Alm.), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "MELAKUKAN PENGADUAN FITNAH";
- tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
- 8 (Delapan) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Semester Genap tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2003 / 2004 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2003 / 2004 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2004 / 2005 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2004 / 2005 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2005 / 2006 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2005 / 2006 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.

**Halaman 27 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2008 / 2009 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2008 / 2009 atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Daftar Nama Peserta Ujian Skripsi atas nama SAMAHUDDIN.
- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Skripsi atas nama SAMAHUDDIN.
- 2 (Dua) Lembar Fotokopi Penetapan Wisudawan / Wisudawati Sarjana XVII STIM – LPI MAKASSAR Tahun Akademik 2011 / 2012 atas nama SAMAHUDDIN.
- 2 (Dua) Lembar Fotokopi Pemasangan Gelar Sarjana (S.1) / YUDISIUM bagi Mahasiswa yang telah LULUS mengikuti Ujian Skripsi di STIM – LPI MAKASSAR Tahun Akademik 2011 / 2012 atas nama SAMAHUDDIN.
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM- LPI) Makassar Tahun 2011 atas nama SAMAHUDDIN, S. E.
  - 2) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP.A.2) kepada SAMAHUDDIN, S. E.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara senilai Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang Bahwa permohonan banding oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut hukum acara serta

**Halaman 28 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

syarat syarat yang ditentukan didalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Tanggal 3 Desember 2020 Nomor 166/Pid.B/2020/Pn.Psw, dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mempertimbangkan unsur unsur tindak pidana yang didakwakan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan,

Menimbang, bahwa terhadap alasan didalam memori banding terdakwa yang menyatakan bahwa laporan terdakwa kepada pejabat kepolisian/ penyidik adalah didasarkan surat keterangan dari Kopertis dan hasil penelusuran dari Laman STIM LIPI Makassar menjelaskan bahwa Saudara Samahuddin (Terlapor) hanya memiliki 34 SKS dengan jangka waktu 8 delapan tahun ; apabila dihubungkan dengan Peraturan Menteri pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2005 pada pasal 16 huruf d yang menyatakan bahwa untuk menjadi sarjana palaing lama 7 (tujuh) tahun dan harus mencapai 144 SKS;

Menimbang, bahwa didalam surat Kopertis Wilayah IX Makassar tersebut didalamnya tidak ada yang menyebutkan palsu atau tidak sah karena lembaga Kopertis bukan merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan ijazah itu palsu atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding tersebut Majelis hakim Tinggi berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa terdakwa tidak melaporkan saksi Samalahuddin memakai ijazah palsu, sebab dengan alasan alasan atau petunjuk sebagaimana tersebut didalam memori banding diatas seharusnya terdakwa menelusuri lebih lanjut kepada lembaga pendidikan Tinggi yang telah mengeluarkan ijazah bukannya melapokan kepada pejabat kepolisian atau penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan dalam memori banding yang lain, Majelis hakim Tinggi berbpndapat bahwa alasan tersebut bukanlah menyangkut tentang unsur unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa, oleh karenanya tidak releven untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa walaupun Majelis hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukuman, yang diambil oleh Pengadilan Negeri, namun Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa hukum yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 166/PID.B/2020/PN.Psw tanggal 3 Desember

**Halaman 29 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. atas nama terdakwa tersebut terlalu berat dan karenanya perlu diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

memperhatikan, ketentuan Pasal 317 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang undang No 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa, tersebut;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 166/PID.B/2020/PN.Psw.tanggal 3 Desember 2020, sekedar mengenai hukuman / Pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa La Ane Bin La Tangasa (Alm.), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "MELAKUKAN PENGADUAN FITNAH "
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) Bundel Fotokopi (telah DILEGALISIR) Berkas Kuliah atas nama Mahasiswa SAMAHUDDIN di SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA (STIM - LPI) MAKASSAR, yang terdiri dari:
      - 1) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Mahasiswa atas nama SAMAHUDDIN.
      - 2) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
      - 3) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
      - 4) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Akhir (Genap) tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
      - 5) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Akhir (Genap) tahun 2009 / 2010 atas nama SAMAHUDDIN.
      - 6) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Rencana Studi Semester Awal (Ganjil) tahun 2010 / 2011 atas nama SAMAHUDDIN.

**Halaman 30 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 7) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Semester tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
- 8) 8 (Delapan) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Semester Genap tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 9) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2003 / 2004 atas nama SAMAHUDDIN.
- 10) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2003 / 2004 atas nama SAMAHUDDIN.
- 11) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2004 / 2005 atas nama SAMAHUDDIN.
- 12) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2004 / 2005 atas nama SAMAHUDDIN
- 13) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2005 / 2006 atas nama SAMAHUDDIN.
- 14) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2005 / 2006 atas nama SAMAHUDDIN.
- 15) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
- 16) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2006 / 2007 atas nama SAMAHUDDIN.
- 17) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 18) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2007 / 2008 atas nama SAMAHUDDIN.
- 19) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Ganjil tahun 2008 / 2009 atas nama SAMAHUDDIN.
- 20) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kartu Hasil Studi Semester Genap tahun 2008 / 2009 atas nama SAMAHUDDIN.
- 21) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Daftar Nama Peserta Ujian Skripsi atas nama SAMAHUDDIN.
- 22) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Skripsi atas nama SAMAHUDDIN.
- 23) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Penetapan Wisudawan / Wisudawati Sarjana XVII STIM – LPI MAKASSAR Tahun Akademik 2011 / 2012 atas nama SAMAHUDDIN.
- 24) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Pemasangan Gelar Sarjana (S.1) / YUDISIUM bagi Mahasiswa yang telah LULUS mengikuti Ujian

**Halaman 31 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skripsi di STIM – LPI MAKASSAR Tahun Akademik 2011 / 2012 atas nama SAMAHUDDIN.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh kami Purwadi, S.H., M.Hum Hakim Tinggi pada pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, Mula Pangaribuan, S.H., M.H. dan Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Desember 2020 Nomor 143/PID/2020/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 oleh Ketua Majelis hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Drs. Abd Maujud Mansyoer, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. Mula Pangaribuan, S.H., M.H.

Purwadi, S.H., M.Hum.

Ttd

2. Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Abd Maujud Mansyoer, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Panitera,

A. HAIR, S.H., M.M.

Halaman 32 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 33 Dari 34 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 33**